

**PERLINDUNGAN TERHADAP KONSUMEN PENGGUNAAN BAN BEKAS DAUR
ULANG MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN**

Oleh : Ewa Kukuh Juwanda

Program Kekhususan : Hukum Perdata Bisnis

Pembimbing I : Dr. Firdaus, SH., MH

Pembimbing II : Ulfiyah Hasanah, SH., M.Kn

Alamat : Jl. Cipta Karya Perumahan Graha Bintangan Blok K No. 8 Pekanbaru

Email : kukuhjuwandaewa@gmail.com

ABSTRACT

This research is motivated by the widespread business activities of recycling used tires which are now one of the businesses that are mostly occupied by Small and Medium Industries (IKM). From the economic side, this type of business is expected to be able to make a significant contribution to the national economy. However, in terms of legal protection for consumers of recycled tire products, until now the legal rules used to guarantee the rights of consumers who use recycled tires against all possibilities are Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection.

The type of research used in writing this law is a sociological legal research, with a descriptive nature of research. The focus of the research in this thesis is: 1. Analyzing legal protection for consumers who use recycled used tires according to Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection 2. Analyzing the responsibilities of recycled used tire business actors according to Law Number 8 of 1999 concerning Consumer protection?

The results of this study indicate that: (1) Legal protection in the form of legal rules for consumers who use recycled tires Simamora and Ardath Ban Pekanbaru in the pre-transaction stage and the transaction has not been implemented by business actors in accordance with Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. where business actors have not provided clear information to consumers regarding the condition of marketed recycled tires and also business actors have sold used goods that should not be traded. (2) in carrying out their responsibilities, the Simamora and Ardath Tire Recycling Business Actors are already responsible for their business activities in accordance with Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. Where business actors in good faith have provided compensation for damage to recycled tires used by consumers.

Keywords: Consumer, Recycling, Used Tires, Protection

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum perlindungan konsumen mendapat perhatian khusus karena berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah berperan mengatur, mengawasi, dan mengontrol sehingga tercipta sistem yang kondusif saling berkaitan satu dengan yang lain, dengan demikian tujuan mensejahterakan masyarakat secara luas dapat tercapai.¹

Hukum perlindungan konsumen bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen di Indonesia. Menurut Ketentuan Umum Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pengertian Perlindungan konsumen adalah “Segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”.² *“Efforts to be made in the future are through the drafting of legal protection laws for consumers as a national effort to balance the interests of business actors who choose not to make regulations or restrictions on the activities of business actors with the interests of consumers seeking protection from the practice unfair”*³

Salah satu yang menjadi fokus perhatian saat ini adalah mengenai perlindungan konsumen terhadap pengguna produk daur ulang. Salah satu kegiatan daur ulang yang saat ini marak dilakukan adalah kegiatan daur ulang ban kendaraan bekas pakai baik itu ban bekas dari sepeda motor ataupun ban bekas mobil. Usaha daur ulang ban kendaraan bekas pakai tidak hanya menjawab permasalahan lingkungan terkait ban

bekas, namun juga menggerakkan ekonomi masyarakat kecil, karena sebagian besar usaha ini ditekuni oleh Industri Kecil dan Menengah (IKM).

Di sisi lain, merujuk data Asosiasi Produsen Ban Indonesia (APBI) Tahun 2019, industri ban vulkanisir di Tanah Air mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional hingga Rp36,3 miliar per tahun. Berikutnya, produksi ban vulkanisir pada tahun 2017 mencapai 20,48 juta unit atau meningkat 2,95% dari produksi 2016 sebanyak 19,9 juta unit. Adapun, produksi 2016 naik 4,97% dibanding produksi di 2015 sebanyak 18.956 juta unit.⁴

Secara umum dapat diketahui bahwa harga ban sepeda motor baru tahun 2021 yang saat ini beredar dipasaran Indonesia sangat variatif berkisar antara Rp. 78.000 untuk merek dan jenis Swallow Samurai 60/90-17 sampai dengan Rp. 2.800.000 untuk merek dan jenis Pirelli Diablo Super Corsa 1 160/60-17.

Dengan variasi harga yang tinggi ini, tentunya dirasakan oleh konsumen pengguna ban sepeda bermotor sangat memberatkan karena jika dibandingkan dengan harga ban bekas daur ulang, harga ban sepeda motor baru tersebut sangat mahal oleh para konsumen. Hal ini disampaikan oleh salah seorang konsumen pengguna ban sepeda motor daur ulang bahwa ban sepeda motor daur ulang ini memang merupakan ban dengan harga yang sangat murah di bandingkan dengan ban aslinya. Jika ban baru kita bisa beli dengan harga minimal Rp. 78.000, maka dengan menggunakan daur ulang ini kita bisa dapatkan hanya dengan harga Rp.50.000 saja.⁵

Adapun permasalahan yang terjadi terkait dengan perlindungan hak-hak

¹Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2008. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 3.

²Indonesia (a), *Undang-Undang Perlindungan Konsumen, UU No. 8 Tahun 1999*, LN No. 42 Tahun 1999, TLN. No. 3821, Ps. 1 angka (2) beserta penjelasannya

³Reinhard Suhu, 1997. *“The Applicable Law to Consumer Contract Made over the internet: Consumer Protection Through Privat International Law”*, International Journal of Law and Information Technology, Vol. 5, Summer 1997, page. 192-229

⁴<https://www.otosia.com/berita/penerapan-sni-di-ban-vulkanisir-apa-tujuannya.html>, Diakses tanggal 2 Desember 2020

⁵Abdul, Pengguna ban sepeda motor vulkanisir, Wawancara pra survey, 31 Agustus 2020, jam 08.00-09.30 WIB.

konsumen pengguna ban vulkanisir antara lain sebagai berikut:

1. Pada fase pra transaksi penjualan ban daur ulang Simamora dan Ardath Ban Pekanbaru sudah melanggar UUPK khususnya Pasal 4 huruf C mengenai hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai konsidi dan jaminan barang dan/atau jasa yang akan dikonsumsinya. Pengusaha Ban Bekas Daur Ulang tidak memberikan informasi yang jelas kepada konsumen mengenai asal-usul ban bekas daur ulang yang diperdagangkan tersebut, tingkat ketahanan, standarisasi ban dan lain sebagainya tidak diketahui dengan baik dan benar oleh konsumen pengguna ban daur ulang tersebut.
2. Ban daur ulang yang diperjual belikan oleh pengusaha Simamora dan Ardath Ban Pekanbaru sudah melanggar UUPK khususnya pada pasal Pasal 8 ayat 2. Dimana jenis ban yang diperjual belikan adalah merupakan ban bekas pakai yang dimodifikasi sedemikian rupa dengan cara penguliran ulang lagi ban sehingga terlihat seperti ban ban baru (ban standar pabrik).
3. Pada fase transaksi penjualan ban daur ulang di bengkel Simamora dan Ardath Ban Pekanbaru pengusaha telah melanggar Pasal 4 A UUPK yaitu hak konsumen atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Hal ini disebabkan karena pengusaha Ban Bekas Simamora dan Ardath Ban, mengatakan produk yang mereka perjual belikan dinyatakan masih sangat bagus dan layak pakai. Walaupun kenyataan yang sebenarnya ban yang diperjual belikan ini adalah ban bekas pakai dimana ketebalan ban yang dijual sudah sangat tipis sehingga peragian

pada ban tersebut sudah hilang. Tentunya dengan cara-cara seperti itu maka pengusaha ban daur ulang tidak dapat memberikan jaminan terhadap hak kenyamanan, keamanan, dan keselamatan kepada konsumen karena mengandung cacat tersembunyi dan dengan menggunakan kata-kata yang berlebihan, pengusaha menutup-nutupi kondisi ban yang dijual. Praktek usaha seperti ini juga melanggar UUPK Pasal 9 huruf f dan K dengan kata-kata yang berlebihan, seperti aman, tidak berbahaya, tidak mengandung resiko atau efek sampingan tampak keterangan yang lengkap serta menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti..

Berawal dari dampak negatif yang dialami konsumen pengguna ban bekas daur ulang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Perlindungan Konsumen Terhadap Penggunaan Produk Ban Bekas Daur Ulang Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang timbul adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan terhadap konsumen pengguna produk ban bekas daur ulang menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
2. Bagaimana tanggungjawab pelaku usaha ban bekas daur ulang terhadap konsumen pengguna ban bekas daur ulang menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen?

C. Tujuan Penelitian & Kegunaan Penelitian

Dilihat dari rumusan masalah tersebut diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna produk ban bekas daur ulang menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
2. Untuk menjelaskan tanggungjawab pelaku usaha ban bekas daur ulang terhadap konsumen pengguna ban bekas daur ulang menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

D. Kerangka Teori

Dalam penyusunan penelitian ini peneliti menggunakan beberapa teori sebagai landasan untuk menguatkan titik permasalahan yang akan diteliti, yaitu sebagai berikut:

1. Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang merugikan konsumen itu sendiri.

Dalam berbagai literatur, ditemukan sedikitnya dua istilah hukum mengenai konsumen yaitu hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen. Kedua istilah ini sudah sering didengar bahkan arti kedua istilah ini sering disamakan.

2. Tanggungjawab Pelaku Usaha

Tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Sehingga bertanggung jawab adalah berkewajiban menanggung, memikul, menanggung segala sesuatunya, atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya.⁶

Shidarta berpendapat bahwa prinsip tentang tanggung jawab merupakan perihal yang sangat penting dalam hukum perlindungan konsumen. Kasus-kasus pelanggaran hak konsumen

yang terjadi, diperlukan kehati-hatian dalam menganalisis siapa yang harus bertanggung-jawab dan seberapa jauh tanggung jawab dapat dibebankan kepada pihak-pihak terkait.⁷ Dalam hal ini yang dimaksud pelaku usaha sebagai pencipta produk

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual berisikan batasan-batasan yang terdapat dalam judul dan ruang lingkup penelitian yang menjelaskan atau memberikan pemahaman istilah-istilah dalam judul penelitian. Untuk memperoleh kesamaan dalam beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian yaitu :

1. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.⁸
2. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.⁹
3. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.¹⁰
4. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk

⁷Shidarta, 2004. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta : Grasindo, hlm. 72..

⁸ Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Perlindungan Konsumen Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran*, Bandung: Nusamedia, 2008, hal. 107..

⁹Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta: Grasindo, 2006, hal.1

¹⁰ UUPK Pasal 1 ayat 3

⁶Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1991. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, hal. 1006..

diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.¹¹

5. Ban adalah bagian penting dari sebuah kendaraan merupakan peranti yang menutupi *velg* roda dan digunakan untuk melindungi roda dari aus dan kerusakan, mengurangi getaran yang disebabkan ketidakrataan permukaan jalan, serta memberikan kesetabilan antara kendaraan dan tanah untuk meningkatkan percepatan dan mempermudah pergerakan kendaraan.¹²

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum sosiologis.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Bengkel Ban Bekas Simamora di jalan HR.Soebrantas dan Ardath Ban di Jalan Soekarno Hatta.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian hukum sosiologis ini adalah :

1. Pengusaha daur ulang ban bekas dengan cara vulkanisir di Jalan HR. Soebrantas Kecamatan Tampan Pekanbaru dan pengusaha Ardath Ban di Jalan Soekarno Hatta Pekanbaru
2. Konsumen pengguna ban bekas vulkanisir

b. Sampel

Untuk mempermudah penulis dalam melakukan penelitian maka penulis menentukan sampel, yang kategori sampelnya itu telah ditetapkan sendiri oleh peneliti.

4. Sumber Data

Berdasarkan metode penelitian sosiologis maka jenis data dalam penelitian ini adalah:

a) Data Primer

b) Data Sekunder

Data sekunder yang terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

2) Bahan Hukum Sekunder

3) Bahan Hukum Tersier

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dalam penulisan ini penulis melakukannya dengan menggunakan beberapa metode, yaitu :

- 1) Wawancara.
- 2) Kajian pustaka.

6. Analisis Data

Berdasarkan dengan rumusan permasalahan dan pembahasan atas permasalahan yang dipergunakan maka teknik analisis data penulis lakukan dengan metode *kualitatif*.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen

Secara kebahasaan, kata perlindungan dalam bahas Inggris disebut dengan *protection*. Istilah perlindungan menurut KBBI dapat disamakan dengan istilah proteksi, yang artinya adalah proses atau perbuatan memperlindungi, sedangkan menurut *Black's Law Dictionary*, *protection* adalah *the act of protecting*.¹³

Sedangkan Pengertian Hukum menurut Soedjono Dirdjosisworo menggambarkan bahwa hukum tidak semata-mata peraturan perundang-undangan tertulis dan aparat penegak

¹¹ UUPK Pasal 1 ayat 4

¹² Herdianto. 2013. *Perancangan Sistem Kemudi, Sistem Rem, Dan Roda Urban City Car Untuk Kompetisi Urbanconcept Shell Eco-Marathon*. Jurnal Jurusan Teknik Mesin Program Otomotif Universitas Kristen Petra, Jakarta, Garuda.ristekdikti.go.id, hal:5

¹³ Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary, ninth edition*, (St. paul: West, 2009), h. 1343.

hukum seperti yang selama ini dipahami oleh masyarakat umum yang tidak tahu tentang hukum. Tetapi hukum juga meliputi hal-hal yang sebenarnya sudah hidup dalam pergaulan masyarakat.¹⁴

Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁵

Pada dasarnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum pria maupun wanita. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya karena itu perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama.

1. Pengertian Konsumen

Menurut Az. Nasution¹⁶ istilah konsumen berasal dan alih bahasa dari kata *consumer* (Inggris-Amerika), atau *consument/konsument* (Belanda). Pengertian dari *consumer* atau *consument* itu tergantung dalam posisi mana ia berada. Secara harfiah istilah *consumer* itu adalah (lawan dari produsen), setiap orang yang menggunakan barang, tujuan penggunaan barang dan jasa itu nanti menentukan termasuk konsumen kelompok mana pengguna tersebut. Begitu pula Kamus Besar Bahasa Inggris Indonesia memberi arti

consumer sebagai pemakai atau konsumen.

Menurut Inosentius Samsul menyebutkan konsumen adalah pengguna atau pemakai akhir suatu produk, baik sebagai pembeli maupun diperoleh dengan cara lain, seperti pemberian, hadiah atau undangan.¹⁷

Berdasarkan pengertian di atas, subyek yang disebut sebagai konsumen berarti setiap orang yang berstatus sebagai pemakai barang dan jasa. Menurut Az Nasution, orang yang di maksud adalah orang alami bukan badan hukum. Sebab yang memakai, menggunakan dan atau memanfaatkan barang dan atau jasa untuk kepentingan sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain tidak untuk diperdagangkan hanyalah orang alami atau manusia.

2. Tujuan Perlindungan Konsumen

Dalam Pasal 3 Undang-undang Perlindungan Konsumen ini, merupakan suatu pembangunan nasional yang sebagaimana telah disebutkan di dalam Pasal 2 sebelumnya, karena tujuan perlindungan konsumen yang ada merupakan akhir yang harus dicapai dalam melaksanakan pembangunan di bidang hukum perlindungan konsumen.

Keenam tujuan khusus Perlindungan Konsumen yang sudah disebutkan di atas bila dikelompokkan ke dalam tiga tujuan hukum secara umum, maka tujuan hukum untuk mendapatkan keadilan terlihat di dalam rumusan huruf c, dan huruf e. Sementara dengan tujuan untuk memberikan kemanfaatan terdapat di dalam rumusan huruf a dan huruf b, termasuk huruf c, dan d, serta huruf f. Tujuan khusus yang diarahkan ke dalam tujuan kepastian hukum terlihat dalam rumusan huruf

14 Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008, hal: 25-43..

15 Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h.54

16 Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Jakarta : Diadit Media, 2011, hal. 29

17 Zulham. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta : Kencana, 2013. Hal:16

d. Pengelompokan ini tidak berlaku mutlak, oleh karena seperti yang dapat kita lihat dalam rumusan pada huruf a sampai huruf f terdapat tujuan yang dapat dikualifikasi sebagai tujuan ganda.

3. Asas-Asas Perlindungan Konsumen

Sebagai pemakai barang/jasa, konsumen memiliki sejumlah hak dan kewajiban. Mengetahui tentang hak-hak konsumen sangat penting agar kita sebagai konsumen dapat bertindak kritis dan mandiri, sehingga konsumen dapat bertindak lebih jauh untuk memperjuangkan hak-haknya apabila telah terjadi pelanggaran hak oleh pelaku usaha.¹⁸

Kondisi demikian pada satu sisi dapat menguntungkan satu pihak yang mempunyai manfaat bagi konsumen karena kebutuhan konsumen akan barang dan/atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi serta semakin terbuka lebar kebebasan untuk memilih aneka jenis dan kuantitas barang dan/atau jasa sesuai dengan keinginan dan kemampuan konsumen.¹⁹

Undang-undang Perlindungan Konsumen khususnya di dalam pasal 2 dinyatakan bahwa: "Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum"

4. Hak dan Kewajiban Konsumen

Perlindungan konsumen sesungguhnya identik dengan

perlindungan yang diberikan hukum terhadap hak-hak konsumen Secara umum dikenal ada empat hak dasar konsumen, yaitu:

- 1) Hak untuk mendapatkan keamanan (*the right to safety*)
- 2) Hak untuk mendapatkan informasi (*the right to be informed*)
- 3) Hak untuk memilih (*the right to choose*)
- 4) Hak untuk didengar (*the right to be heard*)²⁰

B. Tinjauan Umum Pelaku Usaha

Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

1. Pengertian Pelaku Usaha

Dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen disebutkan pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.²¹

Dalam penjelesan undang-undang yang termasuk dalam pelaku usaha adalah perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor, dan lain-lain.²²

¹⁸Neneng Oktariana, Linda Elmis, dan Misnar syam, 2015 "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pemakai Pangan Segar Di Provinsi Sumatra Barat", Jurnal Ilmu Hukum Yustisia, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Vol.22, No. 2 Juli-Desember 2015, hlm. 103

¹⁹Fabian Fadhly. 2013. *Ganti Rugi Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Akibat Produk Cacat*. Jurnal ARENA HUKUM Volume 6, Nomor 2, Agustus 2013, Universitas Katolik Parahyangan, hal: 152-289

²⁰ Adrian Sutedi, *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen* Cet. 1, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2008), hal. 9

²¹ Pasal 1 ayat (3)..., hal. 2.

²²Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, sinar grafik, Jakarta, 2008, hal 41.

Pengertian pelaku usaha yang sangat luas yang meliputi segala bentuk usaha, sehingga akan memudahkan konsumen, dalam arti banyak pihak yang dapat digugat, namun akan lebih baik jika Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK) tersebut memberikan rincian sebagaimana dalam *directive*, sehingga konsumen dapat lebih mudah lagi untuk menentukan kepada siapa akan mengajukan suatu tuntutan jika dirugikan akibat penggunaan produk.

2. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Pelaku usaha memiliki hak untuk melakukan suatu usahanya, yang diatur di dalam Pasal 6 Undang-undang Perlindungan Konsumen, produsen disebut sebagai Hak pelaku usaha yang tercantum Pasal 6 Undang-undang Perlindungan konsumen adalah:

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan
- b. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.²³

Hak-hak produsen atau pelaku usaha dapat ditemukan antara lain pada faktor-faktor yang membebaskan produsen dari

tanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh konsumen, meskipun kerusakan timbul akibat cacat pada produk,²⁴ yaitu apabila:

- a. Produk tersebut sebenarnya tidak diedarkan
- b. Cacat timbul dikemudian hari
- c. Cacat timbul setelah produk berada diluar control produsen
- d. Barang yang diproduksi secara individual tidak untuk keperluan produksi
- e. Cacat timbul akibat ditaatinya ketentuan yang ditetapkan oleh penguasa.

3. Tanggungjawab Pelaku Usaha

Tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Sehingga bertanggung jawab adalah berkewajiban menanggung, memikul, menanggung segala sesuatunya, atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya.²⁵

Shidarta berpendapat bahwa prinsip tentang tanggung jawab merupakan perihal yang sangat penting dalam hukum perlindungan konsumen. Kasus-kasus pelanggaran hak konsumen yang terjadi, diperlukan kehati-hatian dalam menganalisis siapa yang harus bertanggung-jawab dan seberapa jauh tanggung jawab dapat dibebankan kepada pihak-pihak terkait.²⁶ Dalam hal ini yang dimaksud pelaku usaha sebagai pencipta produk

Liability merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter resiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua

²⁴Johanes Gunawan, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung: Universitas Katolik Parahyangan, 2014, hal. 10.

²⁵Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1991. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, hal. 1006..

²⁶Shidarta, 2004. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta : Grasindo, hlm. 72..

²³Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 6.

karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang.

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI

PENELITIAN

A. Gambaran Umum Tentang Kota Pekanbaru

Nama Pekanbaru dahulunya dikenal dengan nama “Senapelan” yang saat itu dipimpin oleh seorang Kepala Suku disebut Batin. Berdasarkan Penetapan Gubernur Sumatera di Medan No 103 tanggal 17 Mei 1956, Kota Pekanbaru dijadikan Daerah Otonomi yang disebut Harminte (kota Baru) sekaligus dijadikan Kota Praja Pekanbaru. Pada Tahun 1958, Pemerintah Pusat yang dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri RI mulai menetapkan ibukota Provinsi Riau secara permanen.

B. Profil Usaha Ban Bekas Daur Ulang SR

1. LOKASI BENGKEL DAUR ULANG

Nama Usaha Ban Bekas Daur Ulang adalah Bengkel SR Beralamat di jalan HR.Soebrantas Simpang Balam Tepatnya berada persis didepan Rumah Sakit Jiwa Tampan.

2. TEKNIS USAHA

Teknis usaha yang beliau lakukan mulai dari pembelian ban bekas pakai yang diperoleh dari bengkel-bengkel sepeda motor yang berada di sekitaran jalan HR.Soebrantas Dengan harga yang variatif mulai dari Rp.5.000-Rp.25.000 dan kemudian dari ban bekas pakai tersebut beliau mengukir kembali ban yang sudah dalam kondisi yang tidak baik(botak).

3. MODAL USAHA

Untuk modal usaha beliau hanya bermodalkan ban bekas pakai yang diperoleh dari bengkel-bengkel sepeda motor yang berkisar antara

Rp.5.000-Rp.25.000

4. LABA/PENDAPATAN

Dalam sehari beliau bisa memperoleh keuntungan sebesar Rp.150.000-Rp.200.000.²⁷

C. Profil Usaha Ban Bekas Daur Ulang TN Ban

1. LOKASI BENGKEL DAUR ULANG

Nama Usaha Ban Bekas Daur Ulang adalah Ardath Ban Beralamat di jalan Soekarno Hatta Tepatnya di samping Rumah Sakit Eka Hospital.

2. TEKNIS USAHA

Teknis usaha yang beliau lakukan mulai dari pembelian ban bekas pakai yang diperoleh dari bengkel-bengkel sepeda motor yang berada di sekitaran jalan HR.Soebrantas Dengan harga yang variatif mulai dari Rp.10.000-Rp.50.000 dan kemudian dari ban bekas pakai tersebut beliau mengukir kembali ban yang sudah dalam kondisi yang tidak baik(botak).

3. MODAL USAHA

Untuk modal usaha beliau hanya bermodalkan ban bekas pakai yang diperoleh dari bengkel-bengkel sepeda motor yang berkisar antara Rp.10.000-Rp.50.000

4. LABA/PENDAPATAN

Dalam sehari beliau bisa memperoleh keuntungan sebesar Rp.150.000-Rp.300.000.²⁸

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN

PEMBAHASAN

A. Perlindungan Terhadap Konsumen Pengguna Ban Bekas Daur Ulang Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas –asas dan kaidah yang mengatur dan melindungi

²⁷ Wawancara dengan Bapak SR Pelaku Usaha Ban Daur Ulang SR Hari Kamis, Tanggal 12 Agustus 2021

²⁸ Wawancara dengan Bapak TN Pelaku Usaha Ban Daur Ulang TN Hari Kamis, Tanggal 12 Agustus 2021

konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk konsumen antara penyedia dan penggunaannya dalam bermasyarakat²⁹

Rumusan pengertian perlindungan konsumen yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen cukup memadai. Kalimat yang menyatakan “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum”, diharapkan sebagai benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang merugikan pelaku usaha hanya demi untuk kepentingan perlindungan konsumen.

Berdasarkan pada Pasal 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang dimaksud dengan Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Sedangkan konsumen yang dimaksud adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.³⁰

Dalam penelitian ini, analisis mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen penggunaan ban bekas daur ulang dianalisis berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen khususnya pada Pasal 4 yaitu mengenai Hak Konsumen. Dimana dalam Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa:

1. Perlindungan Konsumen Pada Tahap Pra Transaksi

Hak konsumen untuk memilih (*the right to choose*), yaitu dimana konsumen berhak untuk menentukan pilihannya dalam mengkonsumsi suatu produk. Ia juga tidak boleh mendapat

tekanan dan paksaan dari pihak luar sehingga ia tidak mempunyai kebebasan untuk membeli atau tidak membeli.³¹ Berdasarkan hak untuk memilih ini, konsumen berhak memutuskan untuk membeli atau tidak membeli suatu produk termasuk juga untuk memilih baik kualitasnya maupun kuantitas jenis produk yang dipilihnya.

Dari hasil penelitian yang dilakukan pada kegiatan praktik jual beli ban bekas daur ulang yang dilakukan di Bengkel Ban Bekas Simamora dan Ardath Ban, kedua pelaku usaha menawarkan ban bekas daur ulang dengan cara yang sama yaitu memberikan pilihan kepada konsumen untuk memilih ban bekas daur ulang yang mereka inginkan dan sesuai dengan kebutuhannya. Pengusaha Ban Bekas Simamora dan Ardath Ban juga memberikan jaminan atau garansi berupa ganti rugi terhadap semua jenis ban yang ditawarkan kepada konsumen jika konsumen merasa tidak puas terhadap barang yang telah dibeli, sesuai dengan batas waktu yang diberikan dan juga sesuai dengan harga jual yang telah disepakati bersama.³²

Upaya yang dilakukan oleh kedua pengusaha Ban Bekas Simamora dan Ardath Ban dalam memberikan hak untuk memilih produk yang diinginkan dan juga memberikan jaminan berupa ganti rugi atas ketidakpuasan konsumen menggunakan produk ban bekas yang dijual ini, sudah sesuai Pasal 4 huruf B Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Hak konsumen berikutnya adalah hak mengenai informasi yang jelas dan jujur mengenai konsidi dan jaminan barang dan/atau jasa sesuai dengan Pasal

²⁹ Nasution, Az. 2011. *Hukum Perlindungan Konsumen : Suatu Pengantar*. Jakarta: Diadit Media, Hlm.19

³⁰ Dedi Harianto. 2010. *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen terhadap iklan yang menyesatkan*. Bogor. Ghalia Indonesia. Hlm. 55.

³¹ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Ctk. Kedua, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2004, hal:27

³² Wawancara dengan Bapak SR Pelaku Usaha Ban Daur Ulang Simamora Hari Selasa, Tanggal 1 Juli 2021

4 huruf C Undang-Undang Perlindungan Konsumen berbunyi sebagai berikut:

“Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;

Hak konsumen untuk mendapatkan informasi (*the right to be informed*), dimana setiap produk yang diperkenalkan kepada konsumen harus disertai informasi yang benar baik secara lisan, melalui iklan diberbagai media, atau mencantumkan dalam kemasan produk (barang). Hal ini bertujuan agar konsumen tidak mendapat pandangan atau gambaran yang keliru atas produk barang dan jasa.

Berdasarkan hasil Penelitian diketahui bahwa kedua pengusaha ban bekas daur ulang, baik Ban Bekas Daur Ulang di Bengkel Ban Bekas Simamora dan Ardath Ban tidak memberikan informasi yang jelas kepada konsumen mengenai asal-usul ban bekas daur ulang yang diperdagangkan tersebut, tingkat ketahanan, standarisasi ban dan lain sebagainya.

Pengusaha tidak dapat memberikan informasi yang jelas kepada konsumen, karena pengusaha itu sendiri tidak tahu asal usul ban bekas, tingkat ketahanan dan juga standarisasi ban yang mereka jual karena bahan baku ban bekas daur ulang tersebut diperoleh dari para pemasok ban bekas baik berupa agen/pemulung ban bekas ataupun masyarakat yang datang langsung ke bengkel mereka dan menjual ban bekas yang akan didaur ulang oleh pengusaha Ban Bekas Simamora dan Ardath Ban.³³

Praktek jual beli seperti ini tentunya sudah dikategorikan melanggar Pasal 4 huruf C Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengenai hak informasi yang dibutuhkan konsumen yaitu hak informasi mengenai kondisi atas barang dan jasa yang mereka gunakan. Selain itu pelaku usaha juga sudah melanggar kewajibannya sesuai

dengan Pasal 7 huruf b Undang-Undang Perlindungan Konsumen berbunyi, sebagai berikut : “Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan”.

Adapun alasan pelaku usaha untuk tidak memberikan informasi mengenai asal-usul ban bekas daur ulang yang diperdagangkan tersebut, tingkat ketahanan, standarisasi ban daur ulang tersebut karena kedua pelaku usaha mendapatkan ban bekas pakai dari siapa saja yang datang menjual ban bekas tersebut kepada mereka tanpa tahu dengan pasti mengenai asal usul ban bekas tersebut.³⁴ Dari kegiatan pra transaksi tersebut pelaku usaha sudah melanggar hak konsumen sehingga konsumen belum menerima informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi barang dari pelaku usaha.

2. Perlindungan Konsumen Pada Tahap Transaksi

Transaksi terjadi pada saat adanya hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen.³⁵ Transaksi adalah proses terjadinya jual beli. Dalam kegiatan praktik jual beli ban bekas daur ulang yang dilakukan di Bengkel Ban Bekas Simamora dan Ardath Ban, pelaku usaha seolah-olah mengatakan produk yang mereka perjual belikan dinyatakan masih sangat bagus dan layak pakai. Walaupun kenyataan yang sebenarnya ban yang diperjual belikan ini adalah ban bekas pakai dimana ketebalan ban yang dijual sudah sangat tipis sehingga peragian pada ban tersebut sudah hilang. Namun dengan proses peragian ulang yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan membuat peragian baru (peragian ulang)

³³ Survey awal penelitian, Rabu 3 Februari 2021

³⁴ Wawancara dengan Bapak SR Pelaku Usaha Ban Daur Ulang Simamora Hari Selasa, Tanggal 1 Juli 2021

³⁵ Wawancara dengan Bapak Jhoni Sebagai Konsumen Ban Bekas Daur Ulang Simamora Hari Selasa, Tanggal 1 Juli 2021

pada ban bekas tersebut, sehingga penampakan fisik ban seperti layaknya ban baru, (ragi ban terlihat baru) walaupun sebenarnya ketebalan ban sudah sangat berkurang jika dibandingkan dengan ban sejenis yang masih baru.

Praktek kegiatan usaha seperti ini tidak diperbolehkan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 9 huruf f berbunyi, “Barang tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi”. Pada tahap transaksi ini, pelaku usaha juga tidak dapat memberikan jaminan terhadap hak kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang mereka perjual belikan kepada konsumen.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan kepada konsumen pengguna ban bekas daur ulang di dua lokasi penelitian yang berbeda yaitu di Bengkel Ban Bekas “Simamora” di jalan HR.Soebrantas dan “Ardath Ban” di Jalan Soekarno Hatta diketahui bahwa konsumen pengguna ban daur ulang memberikan pendapat yang berbeda mengenai kenyamanan menggunakan produk ban daur ulang. Seperti yang disampaikan oleh salah seorang konsumen pengguna ban daur ulang Bengkel Ban Bekas “Simamora” yang ditemui disaat melakukan penelitian konsumen mengatakan bahwa sebagai konsumen pengguna ban vulkanisir sebenarnya merasa ragu menggunakan ban daur ulang tersebut karena dari segi fisik ban daur ulang terlihat masih dalam kondisi baik, namun saat dikendarai dengan kecepatan tinggi, kemungkinan akan terjadi hal yang tak diinginkan karena ban yang digunakan adalah ban bekas pakai yang sudah rapuh namun masih terlihat bagus dari segi penampakannya.

Alasan yang disampaikan oleh konsumen pengguna ban tersebut mengenai kenyamanan, keamanan dan keselamatan penggunaan ban bekas daur

ulang antara lain adalah karena ban bekas daur ulang tersebut dibeli dengan harga yang sangat murah jika dibandingkan dengan membeli ban kendaraan bermotor dalam kondisi baru. Begitu juga dengan keamanan bagi konsumen dianggap aman karena belum ada mengalami permasalahan terkait penggunaan ban jenis tersebut dan terkait dengan keselamatan pengguna selama pemakaian ban tersebut konsumen memahami bahwa ban tersebut adalah ban modifikasi dari ban bekas pakai namun masih layak digunakan.³⁶

3. Perlindungan Konsumen Pada Tahap Pasca Transaksi

Hak konsumen untuk didengar (*the right to be heard*), hak ini berkaitan dengan hak untuk mendapatkan informasi. Ini disebabkan informasi yang diberikan oleh pihak yang berkepentingan sering tidak cukup memuaskan konsumen.³⁷ Untuk itu konsumen harus mendapatkan haknya bahwa kebutuhan dan klaimnya bisa didengarkan, baik oleh pelaku usaha yang bersangkutan maupun oleh lembaga-lembaga perlindungan konsumen yang memperjuangkan hak-hak konsumen.³⁸

Hak konsumen untuk didengar pada undang-undang tersebut maksudnya adalah ketika konsumen menyampaikan keluhan atas barang atau jasa yang digunakan maka pihak pelaku usaha harus bersedia untuk mendengarkan keluhan tersebut memberikan penjelasan dan menanggapi keluhan yang disampaikan konsumen tersebut dengan baik. Pengaturan ini merupakan wujud penghormatan pelaku usaha kepada konsumen untuk mendengar.

³⁶ Wawancara dengan Bapak Farhan Konsumen Ban Bekas Daur Ulang Simamora Hari Selasa, Tanggal 1 Juli 2021

³⁷ Shidarta, 2004. Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Ctk. Kedua, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, hlm. 26

³⁸ Happy Susanto, 2008. Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan, Visimedia, Jakarta, hlm.25

Pada tahapan pasca transaksi jual beli ban daur ulang di lokasi penjualan ban Simamora dan Ardath Ban, pihak penjual sudah beritikad baik dengan memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menyampaikan pendapat ataupun keluhan dari setiap produk ban yang mereka beli.³⁹ Setiap keluhan yang disampaikan oleh konsumen selalu di dengarkan oleh pihak produsen/penjual dan jika keluhan atas produk yang dijual yang disampaikan konsumen, akan ditanggapi dengan baik oleh penyedia jasa (penjual), dan jika konsumen menuntut ganti rugi baik berupa pergantian jenis ban yang sudah dipakai dengan ban lainnya yang sejenis atau bahkan pergantian ban yang dipakai dengan pengembalian biaya pembayaran, maka pelaku usaha ban Simamora dan Ardath Ban berupaya untuk melakukan penukaran ataupun pembayaran sesuai dengan nilai tukar yang telah disepakati.⁴⁰

B. Tanggungjawab Pelaku Usaha Ban Bekas Daur Ulang Terhadap Perlindungan Hukum Konsumen Pengguna Ban Bekas Daur Ulang Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Perlindungan konsumen merupakan bagian tak terpisahkan dari kegiatan bisnis yang sehat, dalam kegiatan bisnis yang sehat terdapat keseimbangan perlindungan hukum antara konsumen dan produsen. Tidak adanya perlindungan yang seimbang menyebabkan konsumen berada pada posisi yang lemah.

Dari hasil wawancara yang dilakukan pada salah seorang konsumen ban bekas daur ulang Simamora,

diketahui bahwa salah seorang konsumen pengguna ban bekas yang dibeli di Bengkel Ban Bekas Daur Ulang SR pernah mengalami hal yang kurang nyaman saat membeli ban daur ulang di tempat tersebut dimana jenis ban kendaraan sepeda motor yang dibelinya, pada saat dipasang ke kendaraan ternyata tidak sesuai dengan ukuran velg kendaraan yang ingin digunakan (pada saat pembelian ban konsumen tidak membawa kendaraannya). Upaya yang dilakukan oleh konsumen adalah dengan memberitahukan kejadian tersebut pada pelaku usaha ban daur ulang SR perihal kejadian yang dialami.⁴¹

Kejadian lainnya juga dialami oleh konsumen ban daur ulang TN Ban, dimana ban yang dibeli oleh konsumen tiba-tiba pecah ban saat dikendarai di jalan, namun tidak sampai menimbulkan kecelakaan atau kerugian lain pada konsumen pengguna ban daur ulang tersebut. Dengan kejadian tersebut, maka konsumen pengguna ban daur ulang TN Ban melaporkan kejadian tersebut pada pelaku usaha TN Ban.⁴²

Upaya yang dilakukan oleh pelaku usaha TN Ban untuk mempertanggungjawabkan kerugian konsumen tersebut adalah dengan mengganti ban daur ulang yang telah dibeli oleh konsumen tersebut dengan ban lainnya yang sejenis dan konsumen tersebut menerima upaya pergantian ban yang dilakukan oleh pelaku usaha TN Ban. Permasalahan tidak berlanjut ke jalur hukum karena dapat diselesaikan dengan baik oleh konsumen dan pelaku usaha dengan cara musyawarah.⁴³

³⁹ Wawancara dengan Bapak Abdul Korim Konsumen Ban Bekas Daur Ulang Ardath Hari Kamis, Tanggal 10 Juni 2021

⁴⁰ Wawancara dengan Bapak Simamora Pelaku Usaha Ban Daur Ulang Simamora Hari Selasa, Tanggal 1 Juli 2021

⁴¹ Wawancara dengan Bapak Adhi Achi Konsumen Ban Bekas Daur Ulang SR Hari Selasa, Tanggal 1 Juli 2021

⁴² Wawancara dengan Bapak Agusmar Konsumen Ban Bekas Daur Ulang TN, Hari Kamis, Tanggal 10 Juni 2021

⁴³ Wawancara dengan Bapak TN Pelaku Usaha Ban Bekas Daur Ulang TN, Hari Kamis, Tanggal 10 Juni 2021

Berdasarkan dua kejadian diatas dapat disimpulkan bahwa pelaku usaha ban bekas daur ulang SR dan TN Ban sudah bertanggungjawab atas kegiatan usaha yang dilakukannya dan sudah sesuai dengan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen bahwa, pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna produk ban bekas daur ulang SM dan Ard Ban Pekanbaru berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan diketahui bahwa sudah melanggar UUPK. Pada fase pra transaksi kegiatan usaha tersebut pelaku usaha tidak memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa kepada konsumen. Praktek jual beli ini sudah dikategorikan melanggar UUPK Pasal 4 huruf C dan pasal 8 ayat 2. Pada fase transaksi, pelaku usaha tidak dapat memberikan jaminan terhadap hak kenyamanan, keamanan, dan keselamatan kepada konsumen. Praktek usaha ini sudah melanggar Pasal 4 A dan Pasal 9 huruf f dan K dalam UUPK. Pada fase pra transaksi, pengusaha ban bekas SM dan Ard Ban Pekanbaru sudah memiliki itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan konsumen pengguna ban bekas untuk melakukan penukaran ataupun pembayaran sesuai dengan nilai tukar yang telah disepakati.
2. Tanggungjawab pelaku usaha ban bekas daur ulang terhadap perlindungan hukum konsumen pengguna ban bekas daur ulang Simamora dan Ardath Ban sudah

dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dimana pelaku usaha sudah menunjukkan tanggungjawabnya untuk memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

B. Saran

1. Konsumen pengguna ban bekas daur ulang hendaknya memahami akan hak-hak yang dimiliki oleh konsumen dalam mengkonsumsi atau menggunakan produk ataupun jasa yang dibutuhkan dan agar lebih berhati-hati dalam menjatuhkan pilihan pembelian khususnya untuk jenis produk ban bekas daur ulang yang tidak terjamin mutu serta kualitasnya karena produk tersebut berasal dari ban bekas pakai yang telah didaur ulang. Konsumen hendaknya juga mempertimbangkan kembali dengan baik terhadap dampak yang akan dirasakan dikemudian hari jika menggunakan jenis ban yang sudah tidak laik pakai.
2. Kepada pelaku usaha daur ulang ban bekas Pekanbaru dalam melaksanakan kegiatan usahanya, agar senantiasa bertanggungjawab atas kegiatan usaha yang dilaksanakan dan senantiasa memperhatikan hak-hak konsumen sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen antara lain dapat memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa kepada konsumen, memperjual belikan barang yang sesuai dengan standarisasi yang telah ditetapkan dan mampu memberikan jaminan terhadap hak kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang mereka perjual belikan kepada konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

- Abdul Halim Barkatullah, 2008. *Hukum Perlindungan Konsumen Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran*, Bandung: Nusamedia
- Achmad Ali, 1996 *Menguak Tabir Hukum*, Chandra Pratama, Jakarta
- Adrian Sutedi, 2008. *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen Cet. 1*, Bogor: Ghalia Indonesia
- Ahmadi Miru & Sutraman Yodo, 2007. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,
- Aulia Muthiah. 2018. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta: Paper Plane
- Az. Nasution, 2011. *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Jakarta : Diadit Media,
- Erman Rajagukguk et al, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung, Mandar Maju
- Fadila, Dewi dan Sari Lestari Zainal Ridho. 2013. *Perilaku Konsumen*. Palembang: Citrabooks.
- Inosentius Samsul. 2004. *Hukum Perlindungan Konsumen Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*, Universitas Indonesia, Fakultas Hukum, Pascasarjana, Cetakan 1 – Jakarta
- Janus Sidabalok, 2014. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Cetakan ke-3, Bandung: PT Citra Aditya Bakri
- Johanes Gunawan, 2014. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung: Universitas Katolik Parahyangan
- Sudikno Mertokusumo, 2006. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty
- Zulham, 2013, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group

B. Jurnal

- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus*

Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1991.

- Clara Morgan Shackil, Albert Shackil, And Deanna Marrero, Clara Morgan Shackil, Lederle Laboratories, A Division Of American Cyanamid Co.; And Wyeth Laboratories, A Division Of American Home Products Corporation; Wyeth Laboratories, Inc.; Parke-Davis, A Division Of Warner-Lambert Co.; Eli Lilly And Company, *Jurnal Westlaw*,
- John J. Murphy, 2002. *Law Enforcement*, *Jurnal Westlaw*, Vol. 2 No 3, 2002, diakses melalui <http://fh.unri.ac.id/index.php/perpustakaan/#> , pada tanggal 26 Agustus 2020 dan diterjemahkan oleh Google Translate
- Reinhard Suhu, 1997. “*The Applicable Law to Consumer Contract Made over the internet: Consumer Protection Throught Privat International Law*”, *International Journal of Law and Information Technology*, Vol. 5, Summer 1997, page. 192-229
- San Antonio Division, “*Attorneys and Law Firms*” *Jurnal West Law*, United States District Court, W.D. Texas, 5 November 2007, diakses dari <https://1.next.westlaw.com/Document.html>, pada tanggal 28 Februari 2020, Pukul 09:57 WIB
- ### C. Undang-Undang
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor: 76/M-IND/9/2015 Tentang Pemberlakuan Standara Nasional Indonesia Ban Secara Wajib
- ### D. Situs
- <https://www.otosia.com/berita/penerapan-sni-di-ban-vulkanisir-apatujuannya.html> , Diakses tanggal 2 Desember 2020